WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALALAM
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PERHITUNGAN NILAI TARIF PAJAK REKLAME KOTA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota perlu diatur penentuan dan Perhitungan Nilai Tarif Pajak Reklame;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Subulussalam tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Dan Perhitungan Nilai Tarif Pajak Reklame Kota;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 130);

11. Peraturan Walikota subulussalam No 24 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PERHITUNGAN NILAI TARIF PAJAK REKLAME KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.

3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Wakil WaliKota adalah Wakil WaliKota Subulussalam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.
8. Perangkat Kota adalah Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
9. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah adalah unsur Perangkat Kota pada Pemerintah Kota Subulussalam yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kota.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kota Subulussalam.
11. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan ditetapkan dengan Qanun Kota.
14. Pajak Kota yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib Kepada Kota yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kota bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Reklame Permanen adalah reklame tetap dalam bentuk reklame videotron dan reklame papan.
18. Reklame Insidental adalah reklame yang masa izinnya paling lama 1 (satu) bulan.
19. Reklame Besar adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame antara 24 m2 – 32 m2 (dua puluh empat meter persegi sampai dengan tiga puluh dua meter persegi).
20. Reklame Sedang adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame antara 12 m2 – <24 m2 (dua belas meter persegi sampai dengan kurang dari dua puluh empat meter persegi).
21. Reklame Kecil adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame <12 m2 (kurang dari dua belas meter persegi).
22. Konstruksi Reklame adalah susunan model rancang bangun suatu bangunan sebagai prasarana perletakan reklame.
23. Reklame *Megatron, Videotron, Light Emitting Diode* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubahubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga Listrik.
24. Reklame *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari plat besi/rangka panel, *colibrite, vmil,* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
25. Reklame Melekat *(sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarkan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
26. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dcngan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

27. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
28. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.
29. Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
31. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Penyelenggara Reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
32. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
33. Persetujuan Bangunan Gedung yang disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan Standar Teknis Bangunan.
34. Fasad adalah sisi luar/eksterior bangunan baik sisi depan, samping atau belakang bangunan yang dapat dilihat oleh umum.
35. Tim Pengawasan Terpadu Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat TPTPR adalah tim yang dibentuk untuk memperkuat Upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame di Kota Subulussalam.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

a. bangunan reklame dan naskah reklame;
b. teknis penataan dan penempatan reklame;
c. permohonan izin dan persyaratan;
d. dasar pengenaan pajak reklame;
e. masa penyelenggaraan reklame;
f. dasar pengenaan sewa perubahan naskah reklame:
g. tanda lunas pcmbayaran pajak rcklame;
h. jangka waktu, perpanjangan perizinan dan pencabutan reklame;
i. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan pajak dan keberatan;
j. tata cara pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame; dan
k. tata cara pemberian sanksi.

BAB III
BANGUNAN REKLAME DAN NASKAH REKLAME

Bagian Kesatu
Bangunan Reklame

Pasal 3

(1) Bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan media yang didirikan untuk penyelenggaraan reklame yang terdiri dari gelagar bidang reklame berikut komponen struktur konstruksi yang memikulnya termasuk pondasi dan tiang.

(2) Gelagar Bidang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara Reklame.

(3) Bangunan reklame yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tata ruang wilayah.

(4) Bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal ukuran dan konstruksi dirancang sesuai dengan ketentuan teknis dan tidak rnengganggu pengguna jalan dan penjalan kaki.

(5) Ukuran dan konstruksi sebagaimana dimaksud ayal (4) harus memperhatikan standar kekuatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pembangunan Reklame dimulai setelah Penyelenggara memperoleh Izin dan salinan dokumen Izin harus tersedia di Lokasi pekerjaan.

(2) Pembangunan Reklame yang berdasarkan Izin memerlukan Konstruksi Reklame, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Penyelenggara memasang pengaman di tempat pembangunan selama pelaksanaan pembangunan Reklame.

Pasal 5

(1) Setiap Reklame dengan ukuran >8 m2 (lebih dari delapan meter persegi) yang telah selesai dibangun diberi tanda identitas Konstruksi Reklame.

(2) Bentuk dan ukuran tanda identitas Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Tanda identitas Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi:

a. nama pemilik Konstruksi Reklame;

b. nomor dan tanggal PBG;

c. masa berlaku PBG;

d. tinggi dan ukuran Reklame; dan

e. nomor telepon penyelenggara/ penanggungjawab.

(4) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang :

a. menyatu dengan Konstruksi Reklame; dan

b. di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.

(5) Penyedia atau pengelola Konstruksi Reklame bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan Reklame dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian Konstruksi Reklame.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan mendirikan Konstruksi Reklame dimulai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Izin diterbitkan.

(2) Dalam hal Penyelenggara belum melaksanakan pendirian Konstruksi Reklame setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya Izin, maka Izin dan PBG Reklame dinyatakan tidak berlaku.

(3) Dalam hal Konstruksi Reklame tidak dimanfaatkan selama 1 (satu) tahun, maka Izin dan PBG Reklame dapat dicabut dan Konstruksi Reklame wajib dibongkar.

Bagian Kedua
Naskah Reklame

Pasal 7

(1) Naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan tulisan, lisan dan/atau gambar yang akan ditulis, disampaikan dan/atau digambar pada benda, alat, perbuatan dan/atau media.

(2) Naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan reklame disajikan dengan memperhatikan aspek hukum dan nilai kesusilaan, kesopanan, keindahan serta ketertiban.

(3) Naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditayangkan atau ditampilkan pada reklame.

BAB IV
TEKNIS PENATAAN DAN PENEMPATAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penataan dan penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur berdasarkan:

a. tempat;
b. jenis;
c. sifat;
d. ukuran;
e. konstruksi;
f. kawasan;
g. jalur jalan; dan
h. kepemilikan.

Bagian Kedua
Tempat Reklame

Pasal 9

(1) Tempat reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi penataan:

a. di dalam sarana, prasarana dan utilitas; dan

b. di luar sarana, prasarana dan utilitas.

(2) Tempat reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berpedoman pada tata ruang wilayah dengan tidak mengganggu kendaraan dan pejalan kaki.

Pasal 10

(1) Penataan dan penempatan reklame di dalam sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan fungsi tata ruang yang meliputi:

a. jembatan penyeberangan orang;
b. penerangan jalan umum;
c. halte bus/pangkalan angkutan umum;
d. ruang manfaat jalan atau taman;
e. tempat hiburan dan rekreasi;
f. gelanggang olah raga;
g. terminal dan stasiun;
h. pasar modern dan/atau pasar tradisional;
i. toilet umum; dan
j. gapura.

(2) Tempat reklame dalam sarana, prasarana dan utilitas scbagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak mengganggu dan memperhatikan keamanan scna keselamatan penyebrang jalan, pcngguna angkutan umum, pedagang dipasar dan/atau pendatang tempat hiburan atau rekreasi dan taman.

(3) Penataan dan penempatan reklame di luar sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf b ditentukan sebagai berikut:

a. menempel atau menggantung pada bangunan dan/atau dipasang di atas bangunan;

b. di halaman bangunan milik perorangan;

c. melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan milik perorangan;

d. di ruasjalan dan/atau lintasan; dan/atau

e. di kendaraan.

(4) Tempat reklame di luar sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, huruf d dan huruf e harus memperhatikan standar kearnanan, keselamatan dan keindahan.

(5) Tempat reklame di luar sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dan huruf b harus memperhatikan standar keindahan.

Bagian Ketiga
Jenis Reklame

Pasal 11

(1) Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebagai berikut:

a. reklame papan/ billboard;
b. megatron/ videotmn dan / a tau sejenisnya;
c. reklame kain;
d. reklame melekat;
e. reklame selebaran;
f. reklame berjalan;
g. reklame udara;
h. reklame suara;
i. reklame film; dan/atau
j. reklame peragaan.

(2) Jen is reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memperhatikan standar keamanan, keselamatan dan keindahan.

(3) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus memperhatikan tempat yang telah ditentukan tidak disembarang tempat.

(4) Jen is reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memperhatikan kebersihan lingkungan, tidak berserakan di jalan atau tempat umum.

(5) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memperhatikan kenyamanan pembawa kendaraan, penumpang dan/atau pejalan kaki.

(6) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h harus memperhatikan keamanan satelit dan kenyamanan lingkungan.

(7) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf i dan huruf j harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan yang melihat atau menonton.

Bagian Keempat
Sifat Reklame

Pasal 12

Sifat reklame sebagaimana dimaksud da!am Pasal 8 huruf c, meliputi:

a. reklame permanen; dan
b. reklame non permanen.

Pasal 13

Reklame permanen sebagaimana dimaksud da!am Pasal 12 huruf a, terdiri atas :

a. billboard;
b. papan reklame;
c. neon box/ megatron/ videotron, atau sejenisnya;
d. reklame berjalan, termasuk reklame pada kendaraan.

Pasal 14

Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas :

a. kain atau spanduk atau umbul-umbul;
b. poster atau stiker;
c. selebaran;
d. balon udara;
e. film atau slide;
f. peragaan;
g. teks berjalan;
h. rombong;
i. cat toko;
j. triplek; dan/atau
k. baliho

Bagian Kelima
Ukuran Reklame

Pasal 15

(1) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas :
    a. reklarne kecil;
    b. rek1ame sedang;
    c. reklame besar.

(2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keindahan dan kenyamanan lingkungan serta standar keamanan.

Bagian Keenam
Konstruksi Reklame

Pasal 16

(1) Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:
   a. konstruksi kaki tunggal dengan sistem kaki konstruksi hanya I (satu) tiang;
   b. konstruksi kaki ganda dengan sistem kaki konstruksi 2 (dua) tiang;
   c. konstruksi rangka dengan sistem kaki konstruksi berbentuk rangka; dan
   d. konstruksi menempel dengan sistem konstruksinya menyatu pada bagian dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.

(2) DPMPTSP menentukan standar bentuk konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek penataan yang tertata, keindahan, kenyamanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kawasan Reklame

Pasal 17

(1) Kawasan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat di tempatkan untuk peletakan titik reklame .

(2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat dimana bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.

(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kawasan jalan;
   b. kawasan khusus;
   c. perkotaan; dan
   d. kawasan perumahan dan/atau pemukiman.

(4) Kawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Jalur Jalan Reklame

Pasal 18

Jalur jalan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g meliputi jalur jalan dalam wilayah kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai titik penempatan reklame.

Bagian Kesembilan
Kepemilikan

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan reklame berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h meliputi :
   a. milik orang perorangan atau badan; dan
   b. milik Pemerintah Daerah.
(2) Reklame milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan reklame yang dikelola dan dibangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah.
(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB V
PERMOHONAN IZIN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1) Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin.
(2) lzin sebagaimana dimaksud pada Ayat (l) harus memenuhi persyaratan.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota melalui surat permohonan.
(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui DPMPTSP.
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(6) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dibedakan antara ukuran kecil, sedang dan besar pada reklame permanen dengan reklame non permanen.

Bagian Kedua
Permohonan Persyaratan Reklame Permanen

Pasal 21

(1) Permohonan izin persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (5) untuk reklame ukuran kecil terdiri alas :
   a. surat permohonan izin penyelenggaraan reklame;
   b. fotokopi KTP pemohon dan/atau izin operasional badan/perusahaan apabila diajukan oleh badan/perusahaan;
   c. fotokopi kepemilikan lahan atau bukti sewa/ kontrak lahan yang ditempati;
   d. surat bermaterai cukup perihal hak dan kewajiban untuk memelihara dan menjaga keindahan reklame serta bertanggung jawab dengan segala akibat yang ditimbulkan; dan
   e. bukti lunas PBB tahun terakhir.

(2) Permohonan izin persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (5) untuk reklame ukuran sedang dan besar terdiri atas :
   a. surat permohonan izin penyelenggaraan reklame;
   b. fotokopi KTP pemohon dan/atau izin operasional badan/ perusahaan apabila diajukan oleh badan/ perusahaan;
   c. fotokopi kepemilikan lahan atau bukti sewa/kontrak lahan yang ditempati;
   d. surat bermaterai cukup perihal hak dan kewajiban untuk memelihara dan menjaga keindahan reklame serta bertanggung jawab dengan segala akibat yang ditirnbulkan;
   e. bukti lunas PBB tahun terakhir;
   f. surat rekomendasi dari TPTPR pengendalian reklame;
   g. surat pemyataan akan mendirikan konstruksi sesuai dengan tipologi konstruksi;
   h. fotokopi polis asuransi bangunan reklame; dan
   i. fotokopi PBG Reklame.

Pasal 22

(1) Permohonan izin persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (5) terdiri atas:
   a. foto atau gambar bangunan reklame;
   b. foto atau gambar atau desain naskab reklame;
   c. peta lokasi atau gambar denah titik reklarne; dan
   d. surat rekomendasi persetujuan tipologi reklame yang digunakan.

Bagian Ketiga
Pennohonan Persyaratan Reklame Non Permanen

Pasal 23

(2) Permohonan izin persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (5) terdiri atas :
   a. surat permohonan izin penyelenggaraan reklarne;
   b. fotokopi KTP pemohon dan/atau izin operasional badan/perusahaan apabila diajukan oleh badan/ perusahaan;
   c. fotokopi kepemilikan lahan atau bukti sewa/kontrak lahan yang ditempati;
   d. surat bermaterai cukup perihal hak dan kewajiban untuk memelihara dan menjaga keindahan reklarne serta bertanggung jawab dengan segala akibat yang ditimbulkan; dan
   e. bukti pembayaran reklame.

(3) Permohonan izin persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) terdiri atas :
   a. visual rencana reklame;
   b. foto atau gambar atau desain naskah reklame; dan
   c. peta lokasi atau gambar denah titik reklame.

BAB VI
DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR.

(2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

(3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan sendiri, dihitung dengan memperhatikan faktor meliputi:

a. jenis reklame;
b. bahan yang digunakan;
c. lokasi penempatan reklame;
d. waktu penyelenggaraan reklame;
e. jangka waktu penyelengaraan reklame;
f. jumlah reklame; dan
g. ukuran media reklame.

Pasal 25

(1) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dihitung atau diketahui dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame masing-masing jenis reklame.

(2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan atau pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebgainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan di tempat yang telah diizinkan.

(3) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

Pasal 26

(1) Nilai perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tercantum pada surat ketetapan pajak.

(2) NSR untuk penyelenggaraan indoor atau di dalam gedung, dihitung dan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila objek reklame terpasang berupa produk rokok dan atau minuman beralkohol, dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

(1) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

(2) Pajak reklame yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di wilayah Kota Subulussalam tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak Reklame Yang Diselenggarakan Pihak Ketiga

Pasal 28

(1) NSR yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemilik Usaha dan Penyedia jasa penyelenggara reklame sebagai pihak ketiga.

(2) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Bidang Pendapatan dapat menentukan nilai kontrak dengan memperhatikan faktor meliputi:

a. jenis reklame;
b. bahan yang digunakan;
c. lokasi penempatan reklame;
d. waktu penayangan;
e. jangka waktu penyelenggaraan;
f. jumlah;
g. ukuran media reklame.

(3) NSR dianggap tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika nilai kontraknya terlalu kecil dibandingkan dengan nilai kontrak yang sejenis.

(4) Kewajaran Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara reklame permanen dan reklame non permanen.

(5) Kewajaran nilai kontrak reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapal dibedakan berdasarkan kawasan dan jenis reklamenya.

(6) Kewajaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilihat dari dasar pengenaan tarif pajaknya tidak dibawah ketetapan tarif pajak yang dilaksanakan sendiri sebagairnana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

(1) Tarif pajak reklame yang diselenggarakan pihak ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(2) Perhitungan tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tarif Pajak Reklame = Nllai Kontrak (Rp.) X 25%

(3) Tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku untuk sifat reklame permanen dan reklame non permanen yang diselenggarakan oleh pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan Pajak Reklame Yang Diselenggarakan Sendiri

Pasal 30

NSR yang diselenggarakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) berdasarkan penjumlahan NJOPR dan NSPR.

Pasal 31

(1) NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diperoleh berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara reklarne untuk membuat satuan reklame.

(2) Taksiran NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan untuk masing-masing sifat dan jenis reklame sebagai berikut :

Tabel NJOPR Yang Diselenggarakan Sendiri
Dalarn Satuan dan Rupiah

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	NJOPR (Rp.)
A.	Reklame Permanen		
1.	Billboard	M²/tahun	Rp 1.050.000,00
2.	Reklame papan : a. papan Reklame b. neon box	 M²/tahun M²/tahun	 Rp 815.000,00 Rp 815.000,00
3.	*Megatron/ Videotron* dan sejenisnya	M²/tahun	Rp 12.950.000,00
4.	Balon udara	M²/bulan	Rp 750.000,00
B.	Reklame Non Permanen		
1.	Kain atau spanduk atau umbul-umbul	M²/minggu	Rp 30.000,00
2.	Poster a tau stiker atau melekat	Per 50 lembar/minggu	Rp 52.500,00
3.	Selembaran	Per 50 lembar/minggu	Rp 105.000,00
4.	Film atau slide	1 unit/minggu	Rp 150.000,00
5.	Reklame kendaraa	M²/tahun	Rp 750.000,00
6.	Peragaan: a. permanen b. tidak permanen	 M²/bulan 1 kali penyelenggaraan	 Rp 600.000,00 Rp 300.000,00
7.	Baliho	M²/minggu	Rp 231.000,00
8.	Rombong/ Mini Kios	M²/ tahun	Rp 210.000,00
9.	Cat toko	M²/ tahun	Rp 240.000,00
10.	Triplek	M²/ tahun	Rp 210.000,00

Pasal 32

(1) NSPR sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 ditentukan oleh faktor Lokasi penempatan dan faktor sudut pandang.

(2) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan kawasan perdagangan atau perkotaan, jalan kawasan pariwisata, dan jalan kawasan pemukiman.

(3) Sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang untuk melihat reklame yang terpasang.

Pasal 33

(1) Faktor lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.

(2) Faktor lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 34

(1) Faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.

(2) Faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. sudut pandang 1 .....skor = 1,40
b. sudut pandang 2 .....skor = 1,60
c. sudut pandang 3 .....skor = I,80
d. sudut pandang ≥4 .....skor = 2,00

Pasal 35

(1) Perhitungan NSPR berdasarkan faktor lokasi penempatan dan faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat dirumuskan sebagai berikut :

NSPR = lokasi penempatan (Rp.) X sudut pandang (score)

(2) Rumusan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jenis reklame:

a. *billboard*;
b. papan merek dan neon box,
c. *megatron/ videotron* dan sejenisnya; serta
d. balon udara.

(3) Perhitungan NSPR untuk jenis reklame selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	PERHITUNGAN NSPR
1.	Kain atau spanduk atau umbul-umbul	NSPR = NJOPR X 100%
2.	Poster atau stiker atau melekat	NSPR = NJOPR X 100%
3.	Selebara	NSPR = NJOPR X 100%
4.	Film atau slide	NSPR = NJOPR X 100%

NO	JENIS REKLAME	PERHITUNGAN NSPR
5.	Reklame kendaraa	NSPR = NJOPR X 100%
6.	Peragaan:	
	a. Permanen	NSPR = NJOPR X 100%
	b. tidak permanen	NSPR = NJOPR X 100%
7.	Baliho	NSPR = NJOPR X 100%
8.	Rombong/Mini Kios	NSPR = NJOPR X 100%
9.	Cat toko	NSPR = NJOPR X 100%
10.	Triplek	NSPR = NJOPR X 100%

Pasal 36

(1) NSR yang diselenggarakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

NSR = NSPR (M/Rp.) + NJOPR (M/Rp.)

(2) Tarif pajak reklame yang diselenggarakan sendiri ditetapkan sebesar 25% (dua puluh ima persen) dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Tarif pajak reklame = NSR X 25 %

(3) NSR dan Tarif pajak reklame sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pemasangan Reklame Konstruksi

Pasal 37

(1) Pemasangan reklame konstruksi tersendiri untuk ketinggian konstruksi ditetapkan maksimal tinggi konstruksi reklame adalah 12 (dua belas) meter.

(2) Pemasangan reklame konstruksi tersendiri untuk panjang konstruksi ditetapkan maksimal panjang konstruksi reklame 10 (sepuluh) meter.

(3) Pemasangan reklame yang melebihi ketinggian dan panjang konstruksi sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan biaya pemasangan reklarne kelebihan tinggi dan panjang konstruksi reklame masing-masing sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar.

BAB VII
MASA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 38

(1) Masa penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk masing - masing jenis reklame yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Reklarne	Masa Penyelenggaraan
1.	Billboard	1 tahun
2.	Papan merek, neon sign, dan neon box	1 tahun
3.	Megatron	1 tahun
4.	Balon udara	1 bulan
5.	Kain atau spaduk atau umbul-umbul	1 minggu
6.	Poster atau stiker atau melekat	1 minggu
7.	Selebaran	1 minggu
8.	Film atau slide	1 hari/ 1 kali penyelenggaraan
9.	Rek.lame kendaraan	1 tahun
10.	Peragaan:	
	a. Permanen	1 bulan
	b. tidak permanen	1 kali penyelenggaraa
11.	Baliho	1 minggu
12.	Rombong/Mini Kios	l tahun
13.	Cat toko	1 tahun
14.	Triplek	1 tahun

(2) Masa penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masa pemasangannya kurang dari 1 (satu) bulan dihitung masa pajaknya 1 (satu) bulan serta masa pemasangannya kurang dari 1 (satu) minggu dihitung masa pajaknya l (satu) minggu.

BAB VIII
DASAR PENGENAAN SEWA PERUBAHAN NASKAH REKLAME

Pasal39

(1) Dasar pengenaan sewa perubahan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan terjadinya perubahan atas naskah penyajian pesan reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dan/ atau sendiri.

(2) Pengenaan sewa perubahan naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak dikenakan biaya tambahan.

(3) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penetapan pajak kembali sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai ketetapan pajak awal yang telah dibayarkan.

(4) Perhitungan biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tarif Reklame Biaya Tambahan = Ketetapan pajak awal X 30%

(5) Perhitungan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran lI1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
TANDA LUNAS PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 40

Tanda lunas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memiliki bukti yang terdiri atas:

a. Stiker;

b. Cap

Pasal 41

(1) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a diberikan sebagai tanda bukti lunas pajak bagi pemasang jenis billboard, papan merek, neon sign, neon box, tien plat, baliho, megatron, balon udara, rombong dan/atau Mini Kios dan cat toko.

(2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan warna yang berbeda pada setiap tahun anggarannya dan harus dipasang pada reklame.

Pasal 42

(1) Cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b diberikan sebagai tanda bukti lunas pajak untuk reklame jenis kain, spanduk atau umbul-umbul.

(2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterakan pada kain yang di dalamnya terdapat tandatangan dan nama jelas petugas yang berwenang.

BAB X
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN PERIZINAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

(1) Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

(2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelaksanaan reklame.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pemasangan Reklame

Pasal 44

(1) Jangka waktu pemasangan reklame minimal 1 (satu) minggu atau 1 (satu) tahun.

(2) Pemasangan reklame kurang dari 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dihitung 1 (satu) minggu.

(3) Pemasangan reklame kurang dari 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dihitung 1 (satu) bulan.

(4) Pemasangan reklame kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tetap dihitung 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Pemasangan Reklame

Pasal 45

(1) Pengajuan perpanjangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan 3 (tiga) hari sebelum habis masa pemasangan.

(2) Pengajuan perpanjangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dilakukan 2 (dua) minggu sebelum habis masa pemasangan.

(3) Pengajuan perpanjangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dilakukan 2 (dua) bulan sebelum habis masa pemasangan.

Bagian Keempat
Pencabutan Perizinan Reklame

Pasal 46

Pencabutan izin reklame dapat dilakukaan sebelum habis masa pemasangan jika penyelenggara reklame memasang reklame tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan/atau administrasi pada saat pengajuan permohonan izin.

BAB XI
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN PAJAK DAN KEBERATAN

Pasal 47

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak reklame.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD.

(3) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah mengeluarkan Surat Keputusan.

(4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wahikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 48

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Keberatan.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB, atau SKPDN.

(3) Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 49

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

(4) Dalam ha! ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

(5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XII
TATA CARA PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengendalian Reklame

Pasal 50

(1) Tata cara pengendalian reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dilaksanakan oleh TPTPR yang dibentuk oleh Walikota

(2) TPTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari unsur:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten yang membidangi;

c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. Bidang Pendapatan BPKD;

f. DPMPTSP;

g. Satpol PP; dan

h. Perangkat Daerah lain yang diperlukan.

(3) Tugas dan susunan tim pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

(4) Biaya operasional TPTPR dianggarkan melalui APBK Subulussalam.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Reklame

Pasal 51

(1) Pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan permohonan persyaratan pada saat pengajuan izin.

(2) Pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terkait pemasangan reklame yang tidak membayar pajak reklame dan/atau menunggak pembayaran reklame.

(3) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan per-triwulan.

BAB XII
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 52

(1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 21, 22, 23, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pencabutan izin;

d. pembongkaran dan/atau penurunan reklame; dan/atau penghentian penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung; dan/atau

e. denda administratif

(2) Tata cara pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara menegur secara langsung kepada penyelenggara reklame;

(3) Tata cara pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara memberikan surat secara tertulis kepada penyelenggara reklame;

(4) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila surat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diberikan kepada penyelenggara reklame sebanyak 3 (tiga) kali tidak ditindaklanjuti.

(5) Tata cara pembongkaran dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila surat pencabutan izin untuk penyelenggara reklame telah dikeluarkan.

(6) Tata cara penghentian penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila pemasangan reklame tidak sesuai dengan persyaratan permohonan pada saat mengajukan izin.

(7) Tata cara pemberian denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk yang menunggak pembayaran pajak reklame.

BAB Xlll
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

(1) Semua izin reklame yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

(2) Perpanjangan izin yang diberikan kepada penyelenggara reklame yang telah habis izinnya wajib menggunakan Peraturan Walikota ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2017 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal 11 Februari 2025
12 syaban 1446

PJ WALI KOTASUBULUSSALAM,

AZHARI

Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal 12 Februari 2025
13 syaban 1446

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM,

SUPARDI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 5 Tahun 2025
TANGGAL : 11 Februari 2025
TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PERHITUNGAN NILAI TARIF PAJAK REKLAME KOTA

TABEL FAKTOR LOKASI PENEMPATAN

NO	LOKASI	URAJAN LOKASI	NILA! LOKASI PENEMPATAN (Rp)
	Kawasan Pemukiman /Perkantoran	Meliputi Seluruh Wilayah Kata Subulussalam kecuali lokasi yang sudah ada di Kawasan Perdagangan/Kota dan Kawasan Pariwisata	Rp 375.000,00
	Kawasan Pariwisata	Meliputi seluruh lokasi di dalam kawasan Pariwisata seperti: 1. Kawasan Pariwisata Sikelang 2. Kawasan Pariwisata TAHURA lae Kombih 3. Kawasan Gor dan Kolam Renang Kota Subulussalam 4. Kawasan Makam Syeh Hamzah Fansuri 5. Kawasan Pariwisata Nam Tampuk Mas 6. Kawasan Pariwisata Religi Sultan Daulat 7. Kawasan lainnya yang merupakan kawasan pariwisata	Rp 400.000,00
	Kawasan Perdagangan/ Kota	Meliputi : 1. Jalan Tgk. Umar 2. Jalan Malikul Saleh 3. Jalan Cut Nyak Dhin 4. Jalan Syeh Abdul Rauf 5. Jalan Raja Asal 6. Jalan Raja Tua 7. Jalan Dasan Raja 8. Jalan Nyak Adam Kamil 9. Jalan Pendidikan 10. Jalan Panglima Cimpa 11. Jalan Siti Ambiya 12. Jalan KH Dewantara 13. Jalan serdadu 14. Jalan Ali Hasyimi 15. Jalan SOR 16. Komplek Terminal Kota Subulussalam 17. Komplek Pasar Kecamatan 18. Jalan Hamzah Fansuri 19. Jalan Plawis 20. Jalan Cut Mutia 21. Jalan Pardosi 22. Jalan pertemuan 23. Jalan pemuda 24. Jalan raja amansyah	Rp 450.000,00

PJ WALI KOTASUBULUSSALAM,

AZHARI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 5 Tahun 2025
TANGGAL : 11 Februari 2025
TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PERHITUNGAN NILAI TARIF PAJAK REKLAME KOTA

TABEL KETETAPAN PAJAK REKLAME

A. Reklame Permanen

1. *Megatron/ Videotron* dan sejenisnya/M2 /Tahun)

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M² /Rp)	NJOPR (M²/Rp)	NSR (M²/Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8X25%)
	Kawasan Perdagangan/ Kota	Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 150.000,00	1 2 3	1,10 1,20 1,30	Rp 165.000,00 Rp 180.000,00 Rp 195.000,00	Rp 1.800.000,00 Rp 1.800.000,00 Rp 1.800.000,00	Rp 1.965.000,00 Rp 1.980.000,00 Rp 1.995.000,00	Rp 491.250,00 Rp 495.000,00 Rp 498.750,00
	Kawasan Pariwisata	Rp 140.000,00 Rp 140.000,00 Rp 140.000,00	1 2 3	1,10 1,20 1,30	Rp 154.000,00 Rp 168.000,00 Rp 182.000,00	Rp 1.800.000,00 Rp 1.800.000,00 Rp 1.800.000,00	Rp 1.954.000,00 Rp 1.968.000,00 Rp 1.982.000,00	Rp 488.500,00 Rp 492.000,00 Rp 495.500,00
	Kawasan Pemukiman	Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 130.000,00	1 2 3	1,10 1,20 1,30	Rp 143.000,00 Rp 156.000,00 Rp 169.000,00	Rp 1.800.000,00 Rp 1.800.000,00 Rp 1.800.000,00	Rp 1.943.000,00 Rp 1.956.000,00 Rp 1.969.000,00	Rp 485.750,00 Rp 489.000,00 Rp 492.250,00

2. Bando/Bilboard/sejenis (m2/Tahun)

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M² /Rp)	NJOPR (M²/Rp)	NSR (M²/Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8X25%)
	Kawasan Perdagangan/ Kota	Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 150.000,00	1 2 3	1,10 1,20 1,30	Rp 165.000,00 Rp 180.000,00 Rp 195.000,00	Rp 1.300.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 1.300.000,00	Rp 1.465.000,00 Rp 1.480.000,00 Rp 1.495.000,00	Rp 366.250,00 Rp 370.000,00 Rp 373.750,00
	Kawasan Pariwisata	Rp 140.000,00 Rp 140.000,00 Rp 140.000,00	1 2 3	1,10 1,20 1,30	Rp 154.000,00 Rp 168.000,00 Rp 182.000,00	Rp 1.300.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 1.300.000,00	Rp 1.454.000,00 Rp 1.468.000,00 Rp 1.482.000,00	Rp 363.500,00 Rp 367.000,00 Rp 370.500,00

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M² /Rp)	NJOPR (M²/Rp)	NSR (M²/Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8X25%)
	Kawasan Pemukiman	Rp 130.000,00	1	1,10	Rp 143.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 1.444.000,00	Rp 360.750,00
		Rp 130.000,00	2	1,20	Rp 156.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 1.456.000,00	Rp 364.000,00
		Rp 130.000,00	3	1,30	Rp 169.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 1.469.000,00	Rp 367.250,00

3. *Baliho* dan sejenisnya/M2 /Tahun)

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M² /Rp)	NJOPR (M²/Rp)	NSR (M²/Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8X25%)
	Kawasan Perdagangan/ Kota	Rp 150.000,00	1	1,10	Rp 165.000,00	Rp 950.000,00	Rp 1.115.000,00	Rp 278.750,00
		Rp 150.000,00	2	1,20	Rp 180.000,00	Rp 950.000,00	Rp 1.130.000,00	Rp 282.500,00
		Rp 150.000,00	3	1,30	Rp 195.000,00	Rp 950.000,00	Rp 1.145.000,00	Rp 286.250,00
	Kawasan Pariwisata	Rp 140.000,00	1	1,10	Rp 154.000,00	Rp 950.000,00	Rp 1.104.000,00	Rp 276.000,00
		Rp 140.000,00	2	1,20	Rp 168.000,00	Rp 950.000,00	Rp 1.118.000,00	Rp 279.500,00
		Rp 140.000,00	3	1,30	Rp 182.000,00	Rp 950.000,00	Rp 1.132.000,00	Rp 283.500,00
	Kawasan Pemukiman	Rp 130.000,00	1	1,10	Rp 143.000,00	Rp 950.000,00	Rp 1.093.000,00	Rp 273.250,00
		Rp 130.000,00	2	1,20	Rp 156.000,00	Rp 950.000,00	Rp 1.106.000,00	Rp 276.500,00
		Rp 130.000,00	3	1,30	Rp 169.000,00	Rp 950.000,00	Rp 1.119.000,00	Rp 279.750,00

4. Reklame PNT/Shopsing/Papan Tempel (M²/Tahun)

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M² /Rp)	NJOPR (M²/Rp)	NSR (M²/Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8X25%)
	Kawasan Perdagangan/ Kota	Rp 150.000,00	1	1,10	Rp 165.000,00	Rp 630.000,00	Rp 795.000,00	Rp 198.750,00
		Rp 150.000,00	2	1,20	Rp 180.000,00	Rp 630.000,00	Rp 810.000,00	Rp 202.500,00
		Rp 150.000,00	3	1,30	Rp 195.000,00	Rp 630.000,00	Rp 825.000,00	Rp 206.250,00
	Kawasan Pariwisata	Rp 140.000,00	1	1,10	Rp 154.000,00	Rp 630.000,00	Rp 784.000,00	Rp 196.000,00
		Rp 140.000,00	2	1,20	Rp 168.000,00	Rp 630.000,00	Rp 798.000,00	Rp 199.500,00
		Rp 140.000,00	3	1,30	Rp 182.000,00	Rp 630.000,00	Rp 812.000,00	Rp 203.000,00

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M² /Rp)	NJOPR (M²/Rp)	NSR (M²/Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8X25%)
	Kawasan Pemukiman	Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 130.000,00	1 2 3	1,10 1,20 1,30	Rp 143.000,00 Rp 156.000,00 Rp 169.000,00	Rp 630.000,00 Rp 630.000,00 Rp 630.000,00	Rp 773.000,00 Rp 786.000,00 Rp 799.000,00	Rp 193.250,00 Rp 196.500,00 Rp 199.750,00

5. Reklame PNT/Shopsing/Papan Tiang (M2/Tahun)

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M² /Rp)	NJOPR (M²/Rp)	NSR (M²/Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8X25%)
	Kawasan Perdagangan/ Kota	Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 150.000,00	1 2 3	1,10 1,20 1,30	Rp 165.000,00 Rp 180.000,00 Rp 195.000,00	Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00	Rp 915.000,00 Rp 930.000,00 Rp 945.000,00	Rp 228.750,00 Rp 232.500,00 Rp 236.250,00
	Kawasan Pariwisata	Rp 140.000,00 Rp 140.000,00 Rp 140.000,00	1 2 3	1,10 1,20 1,30	Rp 154.000,00 Rp 168.000,00 Rp 182.000,00	Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00	Rp 904.000,00 Rp 918.000,00 Rp 932.000,00	Rp 226.000,00 Rp 229.500,00 Rp 233.000,00
	Kawasan Pemukiman	Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 130.000,00	1 2 3	1,10 1,20 1,30	Rp 143.000,00 Rp 156.000,00 Rp 169.000,00	Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 Rp 750.000,00	Rp 893.000,00 Rp 806.000,00 Rp 919.000,00	Rp 223.250,00 Rp 226.500,00 Rp 229.750,00

B. Reklame Non Permanen

No	Jenis Reklame	NJOPR (Rp)	%	Hasil Perhitungan		Tarif Pajak Reklame	Keterangan
				NSPR (Rp)	NSR (Rp)		
1	2	3	4	5 (3x4)	6 (3+5)	7 (6x25%)	8
1.	Vinyl/Layer Toko/Spanduk/ bener/ Umbul-Umbul/ Dan sejenisnya	Rp 80.000,00	100 %	Rp 80.000,00	Rp 160.000,00	Rp 40.000,00	M^2/Bulan
2.	Poster/ Stiker / Melekat	Rp 52.500,00	100 %	Rp 52.500,00	Rp 105.000,00	Rp 26.250,00	Per 50 lembar/Bulan
3.	Selebara	Rp 105.000,00	100 %	Rp 105.000,00	Rp 210.000,00	Rp 52.500,00	Per 50 lembar/Bulan
4.	Film/ Slide	Rp 150.000,00	100 %	Rp 150.000,00	Rp 300.000,00	Rp 75.000,00	1 unit/penyelenggaraan
5.	Reklame Kendaraan	Rp 550.000,00	100 %	Rp 550.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 275.000,00	M^2/tahun
6.	Reklame Peragaan Permanen	Rp 600.000,00	100 %	Rp 600.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 300.000,00	1 bulan
7.	Reklame Peragaan Non Permanen	Rp 300.000,00	100 %	Rp 300.000,00	Rp 600.000,00	Rp 150.000,00	1 kali penyelenggaraan
8.	Baliho	Rp 231.000,00	100 %	Rp 231.000,00	Rp 462.000,00	Rp 115.500,00	M^2/minggu
9.	Rombong/ Mini Kios	Rp 210.000,00	100 %	Rp 210.000,00	Rp 420.000,00	Rp 105.000,00	M^2/ tahun
10.	Cat toko	Rp 55.000,00	100 %	Rp 55.000,00	Rp 110.000,00	Rp 27.500,00	M^2/ tahun
11.	Triplek	Rp 210.000,00	100 %	Rp 210.000,00	Rp 420.000,00	Rp 105.000,00	M^2/ tahun

PJ WALI KOTASUBULUSSALAM,

AZHARI